



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 097/Pdt.G/2014/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (pedagang), bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Nama, umur 59 tahun, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 097/Pdt.G/2014/PA.Prgi tanggal 18 Maret 2014, telah mengajukan surat permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo sebagaimana tercantum dalam (Buku / Duplikat) Kutipan Akta Nikah Nomor 132/17/IV/2002 dengan

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.22.9.3/Pw.0.1/116/2014 tertanggal 03 Maret 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 1. Anak, umur 10 tahun.
 2. Anak, umur 9 tahun.
 3. Anak, umur 7 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2009 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena **Pemohon yang bekerja sebagai sopir terkadang pulang terlambat sehingga menyebabkan Termohon marah terhadap Pemohon;**
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar tahun 2010, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon. **Setelah pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi akhirnya Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain. Setelah beberapa lama kemudian akhirnya Termohon juga menikah dengan pria lain;**
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon sentiasa datang menghadap di persidangan, sementara Termohon yang diwakili oleh kuasanya telah hadir pada saat persidangan masih dalam tahap mediasi, namun pada saat persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara hingga ke tahap kesimpulan, Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun pemanggilan terhadapnya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa upaya damai dalam setiap persidangan telah dilakukan melalui penasehatan kepada Pemohon agar kembali rukun dan hidup bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa sebagai upaya lebih lanjut dari upaya damai, maka kepada para pihak telah dijelaskan mengenai prosedur mediasi dan kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi. Atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menetapkan Muhammad Husni, Lc. sebagai Hakim Mediator dengan Penetapan Nomor 0097/Pdt.G/2014/PA.Prgi tertanggal 28 Mei 2014;

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator tersebut dalam perkara Nomor 0097/Pdt.G/2014/PA.Prgi tertanggal 9 Juni 2014, bahwa usaha mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal mana Pemohon memberikan perbaikan terhadap surat permohonan Pemohon pada poin 4 dan poin 5 sebagaimana telah dituangkan dalam dalil permohonan di atas;

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.22.9.3/Pw.0.1/116/2014 tanggal 03 Maret 2014, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo. Bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, telah diberi meterai cukup, dan selanjutnya diberi tanda P. oleh ketua majelis;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai orang dekat dengan Pemohon karena bersempupu dengan Pemohon, selanjutnya saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya pisah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering marah kepada Pemohon apabila Pemohon terlambat pulang kerja sebagai sopir angkutan umum;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi serta tidak saling perdui lagi dan Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon bercerai secara sirri dan akhirnya Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain. Selang beberapa tahun kemudian Termohon juga menikah dengan pria lain;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon pernah diupayakan pada saat Pemohon dan Termohon belum lama berpisah, namun tidak berhasil;

1. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai orang dekat dengan Pemohon karena berteman dan pernah bertetangga dengan Pemohon, selanjutnya saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya pisah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering marah kepada Pemohon apabila Pemohon terlambat pulang kerja sebagai sopir angkutan umum;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi serta tidak saling perdui lagi dan Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, masing-masing Pemohon dan Termohon telah menikah lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon pernah diupayakan pada saat Pemohon dan Termohon belum lama berpisah, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sementara Termohon juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dan selanjutnya kedua belah menyatakan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi ; Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 69 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagai upaya lebih lanjut dari upaya damai dalam persidangan, maka terhadap perkara ini telah ditempuh upaya damai melalui mediasi dengan bantuan hakim mediator. Pelaksanaan mediasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008. Namun demikian, berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena para pihak tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 April 2002;

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon yang bekerja sebagai sopir terkadang lambat pulang ke rumah yang menyebabkan Termohon marah terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi, bahkan baik Pemohon maupun Termohon saat ini masing-masing telah menikah lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini, *in casu* Pemohon adalah suami sah Termohon;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, yang pernah hidup bersama kemudian terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, demikian pula dengan upaya untuk mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon baik melalui pihak keluarga, majelis hakim dalam setiap persidangan maupun melalui mediasi yang kesemuanya tidak lagi diindahkan oleh Pemohon dan Termohon, maka dengan kondisi demikian dapat dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam sebab tidak mungkin Pemohon dan Termohon menempuh sikap untuk berpisah tempat tinggal tanpa memiliki keinginan untuk kembali lagi manakala Pemohon dan Pemohon masih saling mencintai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi tanpa adanya perselisihan dan atau pertengkaran yang tajam dalam rumah tangganya;

Menimbang, pula bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut maka Pemohon dan Termohon masing-masing tidak akan dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal dan tujuan perkawinan dalam suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan suatu rumah tangga yang telah pecah tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi sesuai Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 1.061.000 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1435 Hijriyah oleh kami Drs. Asri, sebagai ketua majelis, Ruslan Saleh, S.Ag. dan Nor Hasanuddin, Lc, M.A. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Tadarin, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Asri

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag.

M.A.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Nor Hasanuddin, Lc,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tadarin, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 970.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | | Rp | 1.061.000,00 |
- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2014/PA.Prgi, hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)